

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wajib Pajak

2.1.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya).

Menurut Wikipedia Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban

dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang wajib pajak / badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan

2.1.2 Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) terdiri atas :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 15.840.000,00.

Setiap orang Wajib Pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang – Undang. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebanyak 77.536 WPOP.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya. Setiap Wajib Pajak Badan mendaftarkan badan dan memiliki NPWP badan. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sebanyak 3.876 WP Badan.

2.1.3 Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak

UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya dipenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP, berikut definisinya :

1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984 dan perubahannya.

2.1.4 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

1. Kewajiban Wajib Pajak :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan / dan pelaporan pajak.
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa.
- d. Kewajiban member data.

2. Hak Wajib Pajak :

- a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
- b. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.
- d. Hak – hak wajib pajak lainnya :
 - 1) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
 - 2) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
 - 3) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
 - 4) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25
 - 5) Hak untuk pengurangan PBB
 - 6) Hak untuk pembebasan pajak
 - 7) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
 - 8) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan

2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.2.1 Pengertian NPWP

Berdasarkan Undang – Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 2 pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Wikipedia Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP.

Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebuah identitas atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan perpajakan.

2.2.2 Fungsi NPWP

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenalan diri / identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.3 Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP

1. Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
2. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
3. WPOP Pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

4. WPOP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
5. WPOP lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

2.2.4 Kewajiban NPWP

Apabila dikaitkan dengan kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak, maka yang wajib memiliki NPWP adalah :

- a. Semua subjek pajak badan dalam negeri.
- b. Sunjek pajak orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan di atas PTKP dalam satu tahun pajak.
- c. BUT.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Kesadaran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyakut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berartikesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan

sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.3.2 Peraturan Wajib Pajak

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri, 2009) :

1. Mengetahui adanya Undang – Undang dan ketentuan perpajakan.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.4 Sanksi Perpajakan

2.4.1 Pengertian Sanksi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – Undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi – sanksi perpajakan.

2.4.2 Jenis Sanksi di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :
 - a. Pidana kurungan.
 - b. Pidana penjara.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Namun, sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak seganbuntut menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.5 Pemahaman Perpajakan

2.5.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut; “Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Waluyo (2009:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang – Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut S. I. Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Jadi dapat didefinisikan, pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksa oleh kekuasaan publik dari penduduk untuk menutupi belanja pemerintah. Pajak merupakan satu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan Negara.

2.5.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.5.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul / ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan / dibebankan kepada orang lain / pihak lain.

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain / pihak ketiga.

2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang penanganannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak / pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. (Viqania, 2012) Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak (Wahyu Santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak, kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jadi dapat didefinisikan, kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu presepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban

pajak yang wajib pajak tanggung dan berpengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

2.6.2 Pengertian *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Menurut Waluyo dan Wirawan B Iiyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, *self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Jadi dapat didefinisikan, bahwa *self assessment system* merupakan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

2.6.3 Elemen – elemen Kepatuhan

Menurut (Supadmi, 2009) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen – elemen kunci telah

diterapkan secara efektif. Elemen – elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantauan *law enforcement* secara tegas dan adil.

2.6.4 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menurut (Supadmi, 2009) menyebutkan bahwa wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.6.5 Tata Cara Penetapan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Wajib

Pajak Patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria tertent dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 adalah :

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan

disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.7 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Siti Masruroh (2013)	Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman WP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris pada WPOP di Kabupaten Tegal)	Variabel independen: kemanfaatan NPWP, pemahaman WP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan WP	Analisis regresi berganda	Pemahaman WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Kemanfaatan NPW, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP
Fuandi (2013)	Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib	Variabel independen : Kualitas petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak Variabel dependen : Kepatuhan wajib	Analisis regresi berganda	Kualitas pelayanan petugas, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

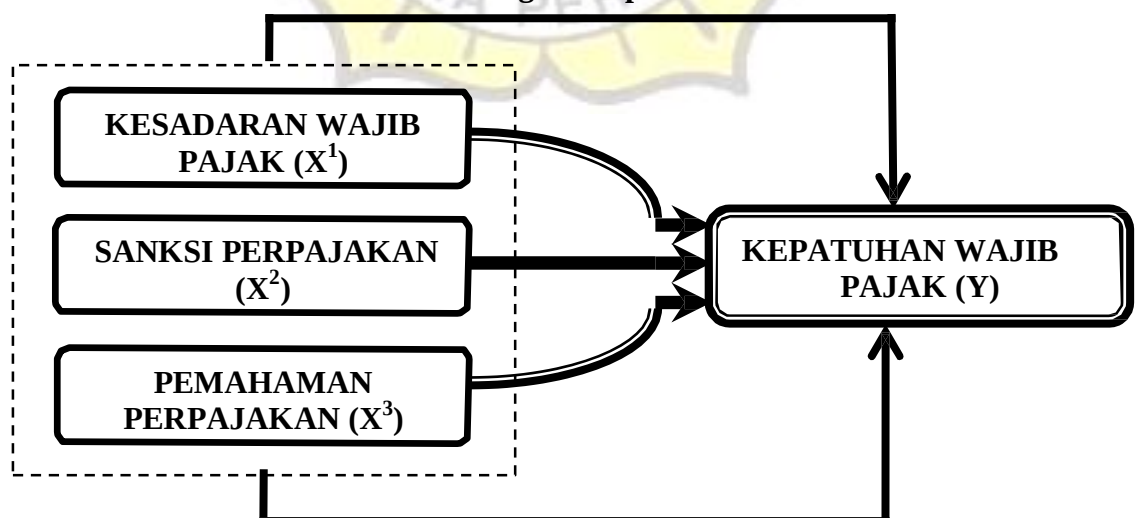
	pajak UMKM di Jawa Timur	pajak UMKM		
Rita Rahmadian (2012)	Pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan WPOP di KPP pratama Jakarta Kembang	Variabel independen: Kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak Variabel dependen: Kepatuhan WPOP	Analisis regresi berganda	Kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP
Muliari dan Setiawan (2010)	Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran WP terhadap kepatuhan pelaporan WPOP	Variabel independen: Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran WP Variabel dependen: Kepatuhan pelaporan WPOP	Analisis regresi berganda	Persepsi WP tentang sanksi perpajakan dan kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan WPOP

2.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



- Diharapkan dengan adanya Kesadaran Wajib Pajak (X^1) untuk melaksanakan self assessment sesuai dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Cara seperti itu sangat efektif untuk melaksanakan kewajiban wajib pajak.
- Penerapan Sanksi Perpajakan (X^2) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Pemahaman Perpajakan (X^3) tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat Pemahaman Perpajakan mengenai perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat

